

**ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP *TREND*
PINJAMAN *ONLINE* DI KALANGAN MAHASISWA
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA
PERBANKAN SYARIAH
ANGKATAN 2021)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

MELA CARISA

NPM: 2101270039



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN


2025

**ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP TREND
PINJAMAN *ONLINE* DI KALANGAN MAHASISWA
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA
PERBANKAN SYARIAH
ANGKATAN 2021)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :




MELA CARISA

NPM: 2101270039

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN


2025

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP *TREND*
PINJAMAN *ONLINE* DI KALANGAN MAHASISWA
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA
PERBANKAN SYARIAH
ANGKATAN 2021)

Oleh:




MELA CARISA

NPM: 2101270039

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, Maret 2025

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap: Mela Carisa
NPM: 2101270039
Jenjang Pendidikan: Strata Satu (S-1)
Program Studi: Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend* Pinjaman *Online* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021)** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2025



MELA CARISA

NPM: 2101270039

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, Maret 2025


**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa Mela Carisa yang berjudul "Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend* Pinjaman *Online* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diteima dan di ajukan pada siding Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (SI) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI



UMSU
Unggul | Lendat | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1058/BAN-PT/Akred/PT/III/2017

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Belajarlah untuk ilmu agar diibaratkan
manusia dan sebagainya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
 Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Nama Mahasiswa : Mela Carisa
 Npm : 2101270039
 Semester : VIII A1 Pagi
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend* Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24 / 2 / 25	- Gambaran umum buat bimbingan - lampirkan pertanyaan ke responden - rumus responden semi dengan of ad & metode pengelitan - perbaikan penjelasan setiap responden - tambahkan penelaasan penelaasan		
	- terkait hasil penelitian dari responden - Di koreksi penelaasan kaitan dengan penelitian & mendukung hasil penelitian		



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr.
Rahmayati, SE.I, M.EI

Medan, 2025

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr.
Rahmayati, SE.I, M.EI



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
 Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Nama Mahasiswa : Mela Carisa
 Npm : 2101270039
 Semester : VIII A1 Pagi
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend Pinjaman Online* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28/2/25	- Hasil penelitian paragraf pertama perbaikan sesuai saran - poin C pembahasan saran : a) kekuatan teori dari ahli ekonomi Islam terhadap pinjaman online sebelum menjelaskan perspektif mahasiswa		
	b) Di pembahasan kekuatan hasil penelitian terdahulu / relevan minimal 2 yg mendukung hasil penelitian dan dimatikan ke penelitian relevan kepada pembahasan poin 1, 2, 3, 7 - kesimpulan perbaikan		

Medan, 2025

Diketahui/Disetujui
 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
 FAKULTAS AGAMA ISLAM

Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi

 Assoc. Prof. Dr.
 Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Skripsi

 Assoc. Prof. Dr.
 Rahmayati, SE.I, M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Nama Mahasiswa : Mela Carisa
Npm : 2101270039
Semester : VIII A1 Pagi
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend Pinjaman Online* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8/3/25	-buatkan keterangan profil diri ahli ekonomi Islam		
11/3/25	acc untuk sidang		



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr.
Rahmayati, SE.I, M.EI

Medan, 2025

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr.
Rahmayati, SE.I, M.EI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Mela Carisa
NPM : 2101270039
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend Pinjaman Online* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021)

Medan 09 Maret 2025

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Mela Carisa
NPM : 2101270039
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 22/04/2025
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

PENGUJI I : Dr. Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

PENGUJI II : Mutiah Khaira Sihotang, MA

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Prof. Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003



<http://fai@umsu.ac.id>



fai@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : **Mela Carisa**
NPM : **2101270039**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend* Pinjaman *Online* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021)**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 09 Maret 2025

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Dekan,



Dr. Muhammad Qorib, MA

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya

Ayahanda Sutiono

Ibunda Soleka

Adik Zafi Abyano Fallah

Keluarga Tercinta

Yang selalu memberikan doa kesuksesan dan keberhasilan bagi putrinya



**“SETIAP HARI ADALAH KESEMPATAN BARU
UNTUK BERKEMBANG”**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 th. 1987
Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Mela Carisa, 2101270039. “Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend* Pinjaman *Online* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021)”.

Pinjaman *online* adalah inovasi terbaru dibidang finansial/keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara *online* dan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus datang langsung secara tatap muka. Konsep dasar yang diterapkan pada utang piutang *online* adalah terletak pada perjanjiannya yang dibuat dalam sistem *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap *trend* pinjaman *online* di kalangan mahasiswa perbankan syariah. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah berdasarkan sarana pendidikan ekonomi islam yang diterima di bangku perkuliahan, mahasiswa memandang unsur yang paling identik dengan pinjaman *online* adalah unsur bunga/riba. Mahasiswa menyadari akan adanya unsur riba di dalam pinjaman *online* yang mereka gunakan yang memberikan dampak keadaan ekonomi mahasiswa yang terganggu dan mengalami penurunan.

Kata Kunci: Perspektif Ekonomi Islam, Pinjaman Online, Mahasiswa

ABSTRAC

Mela Carisa, 2101270039. “Analysis of Islamic Economic Perspective on Online Loan Trend Among Students (Case Study on Islamic Banking Students Class of 2021)”

Online loans are the latest innovation in the financial/financial sector that utilizes technology to provide loans online and consumers make borrowing transactions without having to come directly face to face. The basic concept applied to online debt is located in the agreement made in an online contract system which is in principle the sma as an agreement in general. This study aims to determine the perspective of Islamic economics on the trend of online loans among Islamic banking students. The research method used is qualitative descriptive research, namely by using data collection techniques trough interviews, observations, and documentation. The results of the study obtained by researchhers are based on the means of Islamic economic education received in collage, students view the element that is most identical to online loans as the element of interest/riba. Students are aware of the existence of an

element of usury in the online loans they use which has an impact on the economic conditions of students who are disrupted and experiencing a decline.

Keywords: Islamic Economic Perspective, Online Loans, Students

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “**Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Trend Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021)**” guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti telah banyak menerima bimbingan, dukungan serta nasehat dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, peneliti banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Cinta pertamaku, Ayahanda Sutiono dan Ibunda Soleka selaku orang tua peneliti yang berperan penting dalam menyelesaikan penelitian ini, serta tak kenal lelah mendidik, menjaga, dan mendoakan peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Dr. Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah memberikan arahan, pengetahuan, dan bimbingan yang berharga sepanjang penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021 yang sudah bersedia menjadi informan peneliti untuk penelitian ini.
10. Pihak Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan stambuk 2021 Perbankan Syariah yang telah menjadi teman berbagi suka maupun duka melewati proses selama pembelajaran ini dan telah memberikan dukungan, bantuan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu.

Peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita, Amiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wawarakatuh

Medan, 08 Maret 2025

Penulis

Mela Carisa

2101270039

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Ekonomi Islam	8
a. Pengertian Ekonomi Islam	8
b. Karakteristik Ekonomi Islam	9
c. Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	10
d. Tujuan Ekonomi Islam.....	11
e. Prinsip Ekonomi Islam.....	11
2. Utang Piutang dalam Sistem <i>Online</i>	12
3. Pinjaman <i>Online</i>	13
a. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	13
b. Jenis-Jenis Pinjaman <i>Online</i>	14
c. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman <i>Online</i>	15
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
C. Kerangka Penelitian	19

BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Pendekatan Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Sumber Data Penelitian.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Analisis Data.....	23
F. Teknik Keabsahan Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	26
1. Sejarah Umum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	26
2. Fakultas Agama Islam.....	27
3. Visi dan Misi Universitas muhammadiyah Sumatera Utara	27
B. Hasil Penelitian	28
C. Pembahasan.....	34
1. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Trend Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa Perbankan Syariah	34
2. Pandangan Mahasiswa tentang Unsur Riba yang Terdapat dalam Pinjaman Online.....	37
3. Dampak yang Diterima Mahasiswa Terkait Pinjaman Online.....	38
4. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Ekonomi Terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Pinjaman Online	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
Table 3.1 Waktu Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 4.2 Hasil Penelitian Tedahulu	37
Tabel 4.3 Hasil Penelitian Tedahulu	39
Tabel 4.4 Hasil Penelitian Tedahulu	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Data <i>Trend</i> Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia Tahun 2023	4
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, pinjam meminjam adalah suatu bentuk akad atau perjanjian yang melibatkan pemberian suatu kepentingan oleh satu pihak kepada pihak lain atas suatu benda halal. Kegiatan ini diperbolehkan asal tidak melanggar prinsip syariah. Namun hukum pinjam meminjam bisa menjadi haram jika digunakan untuk melawan atau melawan hukum syariah, seperti riba, intimidasi fisik, dan penghinaan terhadap mereka yang tidak mampu membayar utangnya (Azkiya et al., 2024).

Pada dasarnya memberi pinjaman kepada orang lain merupakan suatu kebaikan karena membantu orang melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat menganjurkan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Namun dalam kenyataannya praktek yang dilakukan masyarakat atau lembaga keuangan, salah satunya pinjaman *online* tidak sesuai dengan syariat islam baik dari *ushul fiqh*, maqasid syariah maupun *tarikh tasyri* (Thoaha, 2023).

Pinjaman *online* disebut penyedia jasa pinjam-meminjam uang berbasis teknologi yang dijalankan oleh penyelenggara layanan jasa keuangan untuk menjadi penghubung antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman guna melakukan transaksi melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Ini adalah hasil langsung dari kenyamanan yang didapat dalam sistem pinjaman tersebut. Dahulu memang sulit bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pinjaman, namun saat ini untuk mendapatkan pinjaman uang cukup gampang. Diantara yang mempermudah adalah adanya layanan elektronik penyedia jasa pinjaman yang dilakukan secara daring atas dasar kemudahan dan kecepatan dari pencairan uang pinjaman *online* tersebutlah yang menyebabkan maraknya masyarakat lebih memilih pinjaman *online* tersebut dibandingkan meminjam uang di bank-bank yang berbasis syariah, dikarenakan lebih mudahnya dijangkau dimanapun dan kapanpun diperlukan (Ramadhani & Purnomo, 2023).

Pinjaman *online* merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (*daring*). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Kehadiran pinjaman *online* membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha banyak. Pinjaman *online* sendiri merupakan salah satu bukti kemajuan *financial technology* (Tusama Salsabila, Nurwinda Apriyani, 2023).

Islam, sebagai agama yang dianut pemeluknya tentu memiliki peraturan yang begitu lengkap atau yang disebut dengan syariat, yang tentunya secara komprehensif telah tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah. Semua aspek kehidupan baik dalam urusan akhirat (*vertical*) ataupun dalam urusan dunia (*horizontal*) telah diungkapkan dengan begitu gamblang pada kedua petunjuk tersebut, bahkan tidak ada keraguan di dalamnya, sampai-sampai Allah menantang siapa saja yang ragu terhadap isi dalam Al-Qur'an untuk membuat/menciptakan yang semisal dengannya, baik dalam isi/kandungan, tata bahasa, fakta, sejarah dan lainnya (Taufik, 2024).

M.M. Metwally menyampaikan ekonomi islam diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* dan *qiyas*. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pinjaman *online* tidak sesuai dengan syariat islam. Ijtima ulama menetapkan aktivitas pinjaman *online* haram dikarenakan terdapat unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan orang yang berutang.

Mahasiswa harus memerankan dan memimpin dalam praktik ekonomi syariah, juga memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya kesadaran sejak dini mengenai ekonomi islam. Secara keseluruhan mahasiswa dianggap lebih tanggap dalam menguasai ekonomi islam daripada golongan masyarakat umum serta mahasiswa harus bisa memberikan dorongan kepada masyarakat umum dalam mempelajari dan menerapkan sistem ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pinjaman *online* tidak sesuai dengan syariat islam. Ijtima Ulama menetapkan aktivitas pinjaman *online* haram dikarenakan terdapat unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan orang yang berutang. Hal tersebut tentu berseberangan dengan ajaran islam (Nur Fauzi et al., 2018). Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT bahkan telah melarang umat-Nya untuk melakukan riba:

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”


Dalam kajian fikih muamalah kontemporer pinjam uang dengan cara *online* hukumnya boleh. Serah terima secara hukmiy (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara *i'tibaran* (adat) maupun secara hukman (syariah maupun hukum positif) dengan cara takhliyah (pelepasan hak kepemilikan di satu pihak) dan kewenangan untuk tasharruf (mengelola/memperjualbelikan, menggunakan di pihak lain), meskipun serah terima secara *hissan* (fisik barang) belum terjadi (Musadad, 2020).

Dalam perspektif ekonomi islam, pengharaman riba setidaknya disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

Pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor rill (Anisa Yulia Al Munawaroh, Noor Alfina, Novalya Catur Ramadanti, 2023).

Pinjaman *online* sering kali mengenakan bunga atau biaya administrasi tambahan atas pinjaman yang diberikan. Dalam perspektif ekonomi syariah, riba adalah dilarang. Oleh karena itu, pinjaman *online* yang mengenakan bunga atau

biaya tambahan atas pinjaman dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pinjaman *online* telah menyalahi kaidah fikih pada poin “*Haram memakan barang orang lain secara batil.*” Dimana pelanggaran ini berasal dari sistem pengembalian uang pinjaman yang ada bunganya atau dengan kata lain ada tambahan uang yang harus dikembalikan selain utang/pinjaman awal tersebut (Maulana Ishaq, 2024).



Gambar 1.1

Grafik Data *Trend* Pinjaman *Online* di Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas, Jawa Barat menjadi provinsi dengan totalan pinjaman *online* tertinggi, mencapai Rp 14,3 Triliun. Disusul DKI Jakarta pada urutan kedua dengan total hampir mencapai Rp 11 Triliun. Pinjaman *online* umumnya sangat terkenal di Indonesia dan tampak dipandang sebagai pintu/jawaban terbuka untuk mendapatkan pinjaman yang tidak memerlukan jaminan (keamanan) untuk keperluannya.

Mahasiswa sering melakukan pinjaman *online* karena berbagai alasan yang mendesak. Kebutuhan finansial yang mendesak seperti biaya makan, transportasi, dan kebutuhan kuliah yang tak terduga sering kali memaksa mereka mencari pinjaman cepat. Kurangnya penghasilan tetap atau pekerjaan yang stabil membuat mahasiswa kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari, sehingga pinjaman *online* menjadi pilihan yang lebih mudah diakses dibandingkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan tradisional (Wandasari et al., 2024).

Tekanan sosial dan keinginan untuk mengikuti gaya hidup tertentu dalam kehidupan kampus juga membuat mereka cenderung melakukan pinjaman. Maka dari itu, penting bagi mahasiswa untuk lebih belajar mengelola keuangan dengan baik serta mencari alternatif lain seperti beasiswa atau pekerjaan sampingan.

Pinjaman *online* berdampak negative bagi mahasiswa, salah satunya karena adanya rentenir *online* yang mengganggu aktivitas mahasiswa. Rentenir *online* adalah mereka yang menyodorkan pinjaman bunga tinggi melalui jaringan *online* (Wandasari et al., 2024).

Penggunaan jasa pinjaman *online*, terutama di kalangan mahasiswa dan kaum pelajar, telah menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran mengenai sistem bunga dan akumulasi utang yang dapat menyulitkan penebusan utang di masa depan. Mahasiswa, sebagai salah satu kelompok yang terpengaruh oleh praktik pinjaman *online*, sering kali tidak memperhatikan risiko tersebut dan terjatuh dalam lingkaran utang yang sulit (Sukmawan et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam lagi mengenai pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap pinjaman *online* dari perspektif ekonomi islam.

Karena itu, peneliti akan membahas masalah di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend* Pinjaman *Online* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Minimnya tingkat pengetahuan mahasiswa perbankan syariah terhadap risiko riba dalam pinjaman *online*.
2. Tingkat kesadaran mahasiswa yang rendah tentang konsep ekonomi islam.
3. Tingginya pengaruh lingkungan social dan ekonomi terhadap keputusan mahasiswa menggunakan pinjaman *online*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap *trend* pinjaman *online* di kalangan mahasiswa perbankan syariah?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa tentang unsur riba yang terdapat dalam pinjaman *online*?
3. Apa saja dampak yang diterima mahasiswa terkait pinjaman *online*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perspektif ekonomi islam terhadap *trend* pinjaman *online* di kalangan mahasiswa perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui sudut pandang ekonomi islam tentang unsur riba yang terdapat dalam pinjaman *online*.
3. Untuk mengidentifikasi dampak apa saja yang diperoleh mahasiswa dari pinjaman *online*.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Untuk memenuhi syarat dan tugas dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Menjadi kesempatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang peningkatan pemahaman mahasiswa tentang pinjaman *online* dalam perspektif ekonomi islam.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip ekonomi islam, khususnya terkait utang dan pinjaman.
 - b. Menjadi sarana pengetahuan mahasiswa mengenai praktik riba dalam pinjaman *online*.
3. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 - a. Menjadi sumbangsi dalam penambahan referensi penelitian bagi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Hasil penelitian dapat digunakan oleh mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Bab ini berisi Kajian Pustaka, Kajian Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Penelitian.

3. **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan terkait Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Keabsahan Data.

4. **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Deskripsi Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan.

5. **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan juga Saran dari Hasil Penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi dalam bahasa Arab, dinamakan dengan *al-mu'amalah al-maddiyah*, yaitu aturan-aturan mengenai pergaulan serta perhubungan manusia terkait kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain *al-iqtishad* yaitu pengaturan persoalan kehidupan manusia dengan hemat dan cermat.

Ekonomi islam merupakan salah satu bentuk realisasi visi dari agama islam, yang dimana sebagai agama yang mengusung fungsinya sebagai *rahmatan lil-'alamin*, agama kebaikan dan juga kesejahteraan. Ekonomi islam yang berlandaskan tauhid menekankan bahwa segala sesuatu hanyalah milik sang Pencipta, sehingga unsur keserakahan tidak terpujuk yang nantinya mempengaruhi perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi (Fahmi, 2019).

Abdul Manan mendefinisikan ekonomi islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang permasalahan ekonomi rakyat yang dilandasi atas nilai-nilai islam. Sedangkan, menurut Yusuf Al-Qardhawi, ekonomi islam merupakan ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Sistem ini memiliki tolak ukur dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, serta menggunakan sarana yang tidak lepas dari Allah. Team buku Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII pada tahun 2008 menyatakan bahwa ekonomi islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang berusaha menilai, menganalisa dan menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi berdasarkan tuntutan islam. Ekonomi islam diartikan sebagai cabang ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia atau segolong masyarakat yang dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relative tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.

Transaksi ekonomi dalam islam dicirikan dalam konsep pengabdian, yang dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik dalam konteks ekonomi maupun di luar itu, dapat menjadi bentuk ibadah yang berpotensi mendatangkan pahala, asalkan dilakukan dengan niat mencari keridhoan Allah SWT (Amsari et al., 2024).

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi islam memiliki karakteristik utama yang berlandaskan pada ajaran islam yang mengutamakan prinsip keadilan, kesejahteraan umat, dan kepatuhan terhadap hukum syariah (hukum islam).

1) Ekonomi Ilahiah

Ekonomi illahiah merupakan semua kegiatan ekonomi yang dilakukan semata-mata sebagai bentuk penghambaan diri manusia kepada Allah SWT. Implikasinya dapat terlihat dalam semua kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, sirkulasi dan distribusi yang dijalankan sesuai dengan tuntutan islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ciri ekonomi illahiah (berketuhanan) inilah sebagai ciri khas utama ekonomi islam, pada sistem ekonomi kapitalis semua aktivitas ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan materi semata dengan tidak memperdulikan kondisi serta keberadaan orang lain. Dalam implementasinya konsep ekonomi illahiah ini, semua aktivitas ekonomi yang dijalankan mengandung nilai akuntabilitas illahiah antara manusia dengan Allah SWT.

2) Ekonomi Akhlak

Penekanan aktivitas ekonomi harus sejalan dengan norma-norma kesopanan atau etika bukan hanya sebatas anjuran tetapi islam mengancam pemeluknya dengan sanksi yang berat bagi para pelaku ekonomi yang melakukan tindakan dzalim dalam aktivitas ekonomi seperti pengklasifikasian dosa besar bagi pelaku riba dan ancaman siksa yang pedih bagi orang yang menolak menunaikan zakat.

3) Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan yang dilegalisasi dalam islam adalah bahwa manusia bebas berkreasi dalam mendapatkan dan mengembangkan

potensi ekonomi yang dimiliki sejalan dengan fitrah dan hak asasi manusia itu sendiri yang sejalan dengan tatanan islam. Yang artinya kreativitas dan inovasi dalam berekonomi tidak masuk ke dalam ranah yang diharamkan, tidak merugikan ataupun merendahkan orang lain, tidak merusak lingkungan dan juga alam sekitar serta tidak mewariskan bencana bagi generasi sesudahnya.

4) Ekonomi Pertengahan

Ekonomi pertengahan adalah semua aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia yang masih berada pada batas keseimbangan. Artinya para pelaku ekonomi diharapkan tidak berada pada posisi memperkaya diri sendiri secara terus menerus pada materi dengan kemampuan materi dan immateri yang dimilikinya, tetapi pelaku ekonomi dianjurkan untuk bersikap adil pada dirinya sendiri dengan cara membagikan presentase waktu untuk pemenuhan kebutuhan rohaninya dan juga adil kepada orang lain (Rahmad, 2022).

c. **Dasar Hukum Ekonomi Islam**

Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang bersumber dari ajaran syariat islam. Norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi adalah syariat islam yang diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha, ataupun pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keperluan jasmani maupun rohani.

Dalam ekonomi islam, segala aktivitas ekonomi harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist, *ijma'*, *qiyas*, dan sebagainya (Rahmayati, 2019). Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu Al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini mengkaji tentang perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang

haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini As-Sunnah berperan untuk menjelaskannya (Itang, 2021)

d. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan sistem ekonomi islam mencakup pencapaian falah, keadilan dan pemerataan distribusi, tersedianya kebutuhan dasar, tegaknya keadilan sosial, mengutamakan persaudaraan dan persatuan, pengembangan moral dan material, sirkulasi harta, dan terhapusnya eksploitasi (Chaudry., 2016).

Tujuan ekonomi islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi umat manusia. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia (Utami & Wigati, 2023).

e. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi islam yang merupakan bagian dari muamalah secara umum harus memperhatikan prinsip tauhid, khalifah, dan keadilan yang harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera (Rusby, 2017).

Prinsip ekonomi dalam islam ialah kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah.

1) Kerja sama

Prinsip melaksanakan rencana pengembangan ekonomi umat dengan saling menopang satu dengan lainnya membangun keswadayaan masyarakat.

2) Kompensasi

Prinsip kompensasi ialah konsekuensi dari implementasi prinsip kerja, setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi dan imbalan. Islam mengajarkan setiap pengelola atau pemanfaatan sumberdaya berhak mendapatkan imbalan.

3) Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya.

4) Kebebasan berusaha

Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat Nabi yang dijadikan model tersebut adalah, *siddiq*, *amnah*, *fathanah*, dan *tabliqh*.

2. Utang Piutang dalam Sistem Online

Munculnya *platform* pinjaman *online*, peminjam memiliki lebih banyak pilihan daripada sebelumnya dalam hal mengamankan dana yang mereka butuhkan. Tingkat transparansi dan persaingan di pasar pinjaman ini menguntungkan konsumen dengan menurunkan bunga dan memberi insentif kepada pemberi pinjaman untuk menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan (Hardianti, 2021b).

Belum ada model fintech khusus yang terkait dengan syariah dan peningkatan kebahagiaan konsumen yang telah diidentifikasi dalam investigasi yang dikaji pustaka (Siti Mujiatun, Julita, Ihsan Effendi, Rahmayati, 2022). Dalam hukum islam, konsep utang piutang diatur oleh pedoman yang ketat untuk memastikan keadilan dalam transaksi keuangan. Utang piutang *online* adalah pentingnya memenuhi kewajiban seseorang dan menghormati perjanjian yang dibuat, bahkan dalam interaksi virtual (Suretno, 2018).

Perubahan teknologi dan pesatnya arus informasi telah mendorong lembaga keuangan untuk menghasilkan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan nasabah, yang nantinya akan menimbulkan rasa puas dengan apa yang telah diterima dari lembaga keuangan tersebut (Rahmayati, 2021).

Ajaran islam menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam semua transaksi, baik itu berlangsung tatap muka atau *online* (Sudarta, 2022). Konsep dasar yang diterapkan pada utang piutang *online* adalah terletak pada perjanjiannya yang dibuat dalam sistem *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Untuk mengetahui

online contract dalam perjanjian utang piutang secara *online* bertentangan atau tidak dari segi hukum islam, maka harus sesuai dengan rukun serta syarat akad menurut hukum perikatan islam. Adapun rukun serta syarat yang wajib dipenuhi di dalam akad pada intinya harus telah akil baligh (dewasa dan berakal) juga bebas dari tekanan maupun paksaan dari pihak lain.

Maka dari itu, perjanjian utang piutang dalam sistem *online* pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian utang piutang pada umumnya. Di dalam ajaran islam dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

3. Pinjaman Online

a. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman *online* yang biasa disebut dengan pinjaman berbasis teknologi (*Fintech Lending*) adalah inovasi terbaru dibidang finansial/keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara *online* dan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus datang langsung secara tatap muka (Hidayat et al., 2024). Pinjaman *online* merupakan suatu fasilitas pinjaman uang dimana mulai dari proses administrasi untuk pengajuan, persetujuan, hingga proses pencairan dana yang dilakukan cukup melalui konfirmasi wawancara *online* tanpa tatap muka (Wijayanti, 2022).

Pinjaman *online* muncul karena gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada seringnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, termasuk saat meminjam uang. Masyarakat tidak lagi harus mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung. Persyaratan dan juga prosedur yang tadinya dilakukan dengan tatap muka sekarang tidak diperlukan lagi. Peminjam dapat mengirimkan persyaratannya secara *online*. Cukup mengakses *website* pinjaman *online*, transaksi keuangan dapat dilakukan secara *online*.

Bagi para peminjam atau penerima pembiayaan, P2P Lending merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman dengan lebih

mudah dibandingkan dengan peminjaman melalui sistem perbankan tradisional (Amalia & Soemitra, 2022).

b. Jenis-Jenis Pinjaman *Online*

Tidak hanya pinjaman dari bank berupa fasilitas kredit seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau Kredit Multiguna, ada juga pinjaman uang via internet atau *online*. Terdapat dua jenis pinjaman *online* pada saat ini, yaitu:

1) *Fintech Lending*

Fintech Lending adalah *platform* pinjaman *online* yang menyediakan fasilitas pemilik dana agar dapat memberi pinjaman secara *online* pada peminjam dana di aplikasi. *Fintech lending* bukan hanya menyediakan produk pinjaman saja, tetapi juga menjadi sebuah produk pendanaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pemilik dana ataupun peminjam dana.

Skemanya hampir sama dengan pinjaman di bank, dimana peminjam langsung mengajukan pinjaman pada lembaga, tetapi letak perbedaannya adalah pada prosedur peminjamannya yang dilakukan secara *online*. Beberapa contoh *platform* pinjaman *online* ini, yaitu:

a) KTA KILAT

KTA KILAT adalah aplikasi pinjaman *online* yang menyediakan layanan pendanaan bersama. Aplikasi ini dikelola oleh PT. Pendanaan Teknologi Nusa.

b) Tunai Kita

Menyediakan jasa pinjaman *online* dengan sistem pendaftaran serta persetujuan secara *online*, tetapi masih dibantu oleh karyawan yang nantinya akan meminta tanda tangan sebagai persetujuan kontrak.

2) *Peer to Peer Lending*

Peer to peer lending adalah bentuk peminjaman uang secara langsung kepada individu atau bisnis tanpa melibatkan lembaga keuangan resmi sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Ini umumnya dilakukan melalui *platform* daring yang mempertemukan antara pemberi

pinjaman dengan calon peminjam. Beberapa contoh *platform peer to peer lending*, diantaranya:

a) *Amartha*

Amartha adalah *microfinance* untuk menghubungkan usaha mikro pedesaan yang dijalankan. Tujuannya untuk meningkatkan keuangan mikro bagi masyarakat kalangan bawah di sektor ekonomi informal.

b) *Danamas*

Danamas merupakan aplikasi pinjaman *online* dengan visi “Memberdayakan usaha-usaha prouktif” melalui teknologi informasi mutakhir untuk mempertemukan pendana dan penerima dana.

c) *Modalku*

Modalku adalah salah satu penyedia jasa *peer to peer lending* yang memberikan pinjaman kepada pelaku usaha kecil seperti UKM.

c. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman *Online*

Tingginya pertumbuhan nasabah disebabkan oleh banyaknya perusahaan pinjaman *online* yang menyediakan jasa aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman *online* tentunya mempunyai dampak baik bagi nasabahnya. Kelebihan pinjaman *online*, diantaranya:

- 1) Proses yang cepat/praktis
- 2) Fleksibel
- 3) Syarat mudah
- 4) Produk yang beragam

Sedangkan terdapat beberapa dampak negative yang ditimbulkan dari pinjaman *online* illegal, yaitu:

- 1) Bunga telalu tinggi
- 2) Penagihan tidak dilakukan kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
- 3) Ancaman dapat berupa penipuan.
- 4) Data pribadi konsumen disebarluaskan.

- 5) Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman *online*.
- 6) Biaya admin tidak jelas.
- 7) Bunga terus naik.
- 8) Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain (Arvante, 2022).

Oleh karena itu, untuk mencegah/mengatasi adanya pinjaman *online* illegal perlu adanya pandangan dari bidang ekonomi untuk melakukan beberapa upaya, seperti:

- 1) Diperlukannya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Kepolisian untuk mengawasi layanan pinjaman *online*.
- 2) Peningkatan jaringan digital masyarakat.
- 3) Perlunya perlindungan bagi para konsumen pinjaman *online* illegal.
- 4) Evaluasi kembali mengenai izin perusahaan layanan pinjaman *online* di OJK.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Maka dari itu, peneliti mengusulkan beberapa kajian untuk menjadi referensi serta memperkaya materi dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Diwa Dzikri Azkiya ¹ , Hazza Zufar Al Ghozi ² , Muhammad Nabil	ANALISIS TRANSAKSI PINJAMAN <i>ONLINE</i> PERSPEKTIF EKONOMI	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pinjaman <i>online</i> tradisional tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung

	Mubarok ³ , Nova Nugrahasari ⁴ , Khansa Naurah Salsabila ⁵	ISLAM		unsur riba, kejelasan kontrak, dan transparansi.
2.	Rizqa Amelia ¹ , Muhammad Farhan Harahap ² , Surya Darma ³	PINJAMAN <i>ONLINE</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	Kualitatif	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa transaksi pinjaman <i>online</i> adalah sah dan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3.	Azhar Taufik ¹ , Asep Supyadillah ² , Muhammar Amin ³ , Rifki Dwi Prasetyo ⁴	PINJAMAN <i>ONLINE</i> (PINJOL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman <i>online</i> (pinjol) dibolehkan, yang disebabkan oleh dorongan lingkungan dalam hukum ekonomi islam dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, pendapat ulama dan putusan Fatwa MUI. Sedangkan dalam hukum positif, disebutkan pada peraturan OJK bahwa pinjol harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan transaksi ekonomi secara <i>online/digital</i> .
4.	Fitriani ¹ , Rina Marlina ²	TRANSAKSI PINJAMAN <i>ONLINE</i> DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online melalui aplikasi <i>financial technology</i> diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari riba, gharar, maisir, tadhlis, dharar, zhulm, dan haram

				yang mungkin berdampak pada keadaan ekonomi peminjam pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang diberikan konsumen tidak dapat membayar tagihannya.
5.	Anisa Yulia Al Munawaroh ¹ , Noor Alfina ² , Novalya Catur Ramadani ³ , Eva Wahyuni ⁴	PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP PINJAMAN <i>ONLINE</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman <i>online</i> boleh dilakukan asal apabila tidak mengandung unsur riba, serta adanya kesepakatan diawal pinjaman.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pada studi kasus yang berbeda. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama sama membahas tentang perspektif ekonomi islam terhadap pinjaman *online*.

C. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Ahmad Zahro berpendapat dalam buku Fiqih Kontemporer bahwasannya berdasarkan pandangan Ushul Fiqh, sepanjang hal-hal tersebut berkaitan dengan *mu'amalah ijtimaiyyah* (transaksi sosial kemasyarakatan) maka dapat didasarkan kepada kaidah *Al-'adah muhakkamah* yang berarti kebiasaan baik dapat dijadikan dasar dari pertimbangan menetapkan hukum. Serta *Al-Ashlu filasy-ya' al-ibahah hatta yadullad dalilu 'alat tahrir* yang berarti segala sesuatu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada penafsiran M. Quraiys Shihab dijelaskan bahwa ayat 282 surah Al-Baqarah dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *mudayanah* (ayat utang-piutang) yang berbicara tentang anjuran kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga, sambil menekankan pentingnya

menulis hutang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktu (Musadad, 2020).

Pada kitab *Aisarut Tafasir* karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, dijelaskan *Ya 'kulunarriba: "Mereka memakan riba artinya memungut riba serta memakainya yaitu memakannya serta perihal lainnya"* (Hendrawan & Rhain, 2024). Yang dimaksud adalah riba nasi'ah yang apabila engkau menghutangkan uang pada seseorang jika sudah jatuh tempo waktu pengembalian serta orang tersebut tidak bisa membayarnya kemudian engkau memberikan tambahan tempo membayar serta memberikan tambahan total yang wajib dibayarkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (*Buku Metodologi Penelitian.Pdf.Crdownload*). Jadi, penelitian kualitatif ini menjadi penelitian yang dikerjakan melalui analisis fenomena, suatu kejadian, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, cara berpikir, baik secara individual maupun kelompok, yang selanjutnya mendeskripsikan segala narasi untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut (Rianto, 2020).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran eksplisit tentang struktur, tatanan, dan pola umum yang ditemukan di antara sekelompok partisipan. Metode penelitian ini meliputi beberapa langkah, pertama melalui wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan langsung tentang penelitian yang dibahas. Kedua, merekam hasil dari wawancara yang dilakukan guna pengumpulan bukti dokumentasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini berada di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu untuk penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2025–April 2025 kurang lebih empat bulan, dengan rincian dua bulan proses pengumpulan data-data dan dua bulan pengolahan data dalam bentuk penyajian skripsi dan juga proses bimbingan.

Table 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu Penelitian															
	Desember/ Januari				Februari/ Maret				Mei/April				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul		■														
Penyusunan Proposal			■	■												
Bimbingan Proposal			■	■												
Seminar Proposal					■											
Penelitian									■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi													■	■		
Sidang Skripsi															■	

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian (Rukhmana, 2021). Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data ini dapat berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2021. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung dan selanjutnya akan didokumentasikan dalam bentuk rekaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui perantara, dan bukan secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan terkait pinjaman *online* dan ekonomi islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pandangan mahasiswa perbankan syariah terhadap *trend* pinjaman *online* di kalangan mahasiswa.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada lima Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2021 guna mencari informasi terkait pandangan mahasiswa perbankan syariah terhadap *trend* pinjaman *online* di kalangan mahasiswa. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang menggabungkan antara wawancara terstruktur dengan tidak terstruktur. Dalam teknik ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi tidak disusun secara berurutan. Responden atau subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi responden tidak boleh keluar alur dari tema yang sudah ditentukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis, foto, rekaman, video, atau arsip lain yang sudah ada. Teknik dokumentasi ini nantinya berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti terkait Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend* Pinjaman *Online* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021).

E. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Pengumpulan & Kualitatif, 2023). Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa sehingga nantinya kesimpulan dapat diambil. Reduksi data meliputi:

- a. Meringkas data
- b. Mengkode
- c. Menelusur tema
- d. Membuat gugus

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan yang dimana informasi disusun, kemudian akan memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data penelitian kualitatif:

- a. Teks naratif
- b. Matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan. Kesimpulan ini di proses secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini merupakan syarat yang harus dipenuhi peneliti untuk menyajikan hasil penelitian yang tepat. Menurut Sugiyono (2015: 92) bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pada penelitian ini, menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis ataupun interpretatif dari penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Dalam penelitian ini, triangulasi lebih menjadi fokus bahasan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan triangulasi sebagai teknik keabsahan data yang paling banyak digunakan di dalam penelitian kualitatif. Triangulasi yang peneliti gunakan meliputi triangulasi sumber, dimana dari 5 responden yang peneliti wawancara, 5 responden tersebut merupakan sumber yang akan peneliti teliti. Hasil dari penelitian yang peneliti

lakukan, akan peneliti sajikan pada BAB IV di hasil penelitian, dengan membandingkan ke 5 sumber yang sudah peneliti teliti lalu menemukan kata kunci yang tepat dari hasil penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semakin besar partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia maka semakin dekat pula jarak yang ditempuh perjalanan bangsa Indonesia dalam hal mencapai tujuan nasionalnya di bawah lindungan dan ridho Allah SWT. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdid yang didirikan pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah, lahir sebagai bentuk perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, Muhammadiyah didirikan untuk mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya, melalui amal usaha, diantaranya bidang pendidikan yang merupakan salah satu ciri khas organisasi.

Lembaga pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan Muhammadiyah menjadi sub sistem dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan pra-sekolah sampai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh tanah air, salah satunya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. UMSU adalah amal usaha dibawah persyarikatan Muhammadiyah yang berbasas Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah didirikan di Medan pada tanggal 27 Februari 1957 yang berkedudukan di kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

UMSU yang sekarang ini bermula dari lahirnya Fakultas Falsafah dan Hukum Islam Muhammadiyah (FAFHIM) yang kemudian menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Sumatera Utara pada tahun 1968 memiliki 3 (tiga) fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ilmu Agama Dakwah (FIAD), dan Fakultas Syariah.

UMSU dikukuhkan dengan Piagam Pendirian oleh PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran Nomor. 2661/0/07/1974 pada tanggal 28 Mei 1974. UMSU saat ini memiliki delapan fakultas yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran.

2. Fakultas Agama Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan gabungan dari dua Fakultas sebelumnya yaitu Fakultas Ushuluddin dan Tarbiyah. Izin Fakultas ini yang awalnya TERDAFTAR sudah menjadi DIAKUI pada tanggal 17 Oktober 1996. Sampai 16 Oktober 1996 Pendidikan Agama Islam ini masih bernama Fakultas Tarbiyah. Perubahan nama menjadi Fakultas Agama Islam terjadi pada 17 Oktober 1996 Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) dengan No. 497 Tanggal 17 Oktober 1996.

3. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

a. Visi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sumber Daya Manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

b. Misi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki Misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- 2) Menyelenggarakan penelitian, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- 3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA, 2015).

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 16 Februari 2025 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Informasi atau hasil penelitian yang peneliti peroleh merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap lima Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2021 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui perspektif mahasiswa terhadap pinjaman *online*.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan lima mahasiswa, maka dapat diketahui hasil dari wawancara sebagai berikut:

Responden pertama mengatakan, “Saya pernah menggunakan pinjaman *online* belum lama ini. Yang pasti sebab utama saya menggunakan pinjaman *online* adalah karena saat itu sedang membutuhkan uang, yang memang kondisinya tidak memungkinkan saya menghubungi orang tua di kampung halaman untuk meminta uang. Uang ini saya gunakan untuk membeli keperluan saya yang lain, seperti kebutuhan *skincare*, dan juga membeli paket internet untuk keseharian saya, serta keperluan lainnya. Awalnya ketertarikan saya muncul untuk menggunakan pinjaman *online* ini karena memang saat itu sedang membutuhkan uang cepat, dan juga pencairan dana yang cepat, jadi pinjaman online saya rasa jadi pilihan yang tepat. Dampak yang signifikan yang saya terima setelah menggunakan pinjaman *online* saya rasa tidak ada, karena sebelum saya menggunakannya, saya sudah mengetahui risiko yang ada, seperti adanya bunga dan juga persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pinjaman *online* seperti menyertakan KTP, rekening Bank, dan juga status pekerjaan. Untuk status pekerjaan saya mengisinya hanya dalam formalitas seakan saya sudah bekerja supaya dapat terverifikasi. Alhamdulillah pada pinjaman *online* ini tidak ada unsur eksploitasi apapun selama saya menggunakan layanannya. Saya menggunakan layanan aplikasi Akulaku, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum melakukan pinjaman *online* saya sudah mengetahui risiko apa saja yang ada, jadi tidak ada unsur ketidakjelasan ataupun eksploitasi karena semuanya jelas. Jadi, dengan pinjaman *online* ini sangat membantu saya menyelesaikan masalah keuangan saya. Selama menggunakan pinjaman *online*, saya rasa tidak ada

tekanan sosial apapun atau tekanan dari siapa pun. Karena memang dalam hal pelunasan saya selalu mengumpulkan dari uang jajan saya. Saya tahu pinjaman *online* yang saya gunakan mengandung unsur bunga atau riba. Pada akhirnya saya menggunakan pinjaman *online* ini karena terdesak kebutuhan pribadi saya. Tapi ini sudah berlangsung sekitar satu tahun yang lalu. Jumlah yang saya pinjam sebesar Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan, bunga yang diberikan sebesar 2,6%/bulan., dan setiap bulannya saya membayar tagihan Rp. 359.333 dan dalam pembayaran pun saya tidak pernah terlambat serta mengalami kendala. Sebagai mahasiswa, mungkin yang saya pahami bahwa saya memandang unsur paling utama atau paling menonjol dalam pinjaman *online* ini adalah bunga/riba. Jelas dalam islam bunga/riba itu dilarang dan sudah tertera di Al-Qur'an. Umumnya pinjaman *online* sekarang rata-rata menetapkan bunga yang lumayan tinggi, sehingga tidak sedikit orang-orang yang terjerat pinjaman *online* merasa tercekik dengan bunga yang ada pada pinjaman online tersebut.”

Responden kedua mengatakan, “Benar, saya melakukan pinjaman *online*. Jujur yang menjadi alasan utama saya adalah karena faktor kebutuhan saya selama di kost dan juga keinginan saya, seperti sekedar nongkrong dengan teman-teman, *make up* atau *skincare*, dan kebutuhan lainnya. Saya tertarik menggunakan pinjaman *online* karena pertama, saya membutuhkan uang untuk keperluan saya, kedua karena pengajuan dan pencairannya mudah, jadi bisa menjadi sarana yang mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman. Faktor lain yang menyebabkan saya tertarik menggunakan pinjaman *online* adalah karena saya seorang mahasiswa, jadi memang cukup sulit untuk saya melakukan pinjaman di tempat lain. Pada saat melakukan pinjaman *online* ini, saya memang merasakan was was setiap kali tanggal jatuh tempo, mungkin karena pengalaman pertama saya juga dalam hal pinjaman *online* ini. Saya tetap membayar setiap tanggal jatuh tempo selama 3 bulan. Kalau untuk unsur eksploitasi tidak ada menurut saya. Begitu juga ketidakadilan, karena memang dari awal saya melakukan pinjaman *online* ini saya sudah tahu persenan bunga yang ditetapkan berapa dan juga aplikasi Shopee Pinjam ini sudah legal dan juga sudah terdaftar di OJK, jadi saya tidak merasa khawatir lagi. Sejauh ini, layanan pinjaman *online* yang saya gunakan bisa membantu permasalahan keuangan yang saya hadapi. Dengan menggunakan

layanan pinjaman *online* ini, secara pribadi tidak memperburuk keadaan ekonomi saya, apalagi sampai menyebabkan tekanan sosial. Karena memang cara yang saya gunakan untuk melunasi dengan mengumpulkan hasil dari uang jajan saya selama kuliah. Mengenai bunga/riba, saya tahu kalau pinjaman *online* yang saya gunakan ini memakai bunga. Tetapi, karena faktor lainnya seperti kebutuhan yang saya sebutkan tadi, dan juga disamping itu karena pengajuannya mudah dan cepat maka dari itu saya memilih menggunakan pinjaman *online*. Waktu saya melakukan pinjaman *online*, saya menggunakan aplikasi Shopee Pinjam. Jumlah yang saya pinjam sebesar Rp. 1.250.000 dengan bunga sekitar 3,95%/bulan dengan jangka waktu 3 bulan, dan tiap bulannya saya harus membayar sebesar Rp. 466.041. Pandangan saya dalam ilmu ekonomi islam sebenarnya bunga/riba itu dilarang bahkan diharamkan. Apalagi pinjaman *online* sekarang ini rata-rata menetapkan bunga yang jumlahnya tidak jarang sedikit. Dan tidak jarang dalam layanan pinjaman *online* yang tidak legal sering mengeksploitasi nasabahnya seperti bunga yang ditetapkan tidak jelas atau semakin tinggi. Tetapi di satu sisi para nasabah yang melakukan pinjaman *online* memang kebanyakan memerlukan uang cepat, maka dari itu pentingnya untuk memilih layanan pinjaman *online* yang legal dan diawasi oleh OJK.”

Responden ketiga juga mengatakan, “Saya pribadi pernah melakukan pinjaman *online* pada aplikasi UangMe. Saya menggunakan aplikasi ini karena kebetulan lewat di iklan YouTube waktu itu. Saya melakukan pinjaman *online* karena yang pasti membutuhkan uang jajan lebih untuk sekedar saya berbelanja ataupun nongkrong dengan teman-teman. Tidak jarang juga ada beberapa agenda kerja kelompok dengan teman-teman yang lain, yang memang mengharuskan untuk kumpul di suatu cafe, maka dari itu saya jadi memerlukan uang lebih atau tambahan untuk berbagai keperluan tak terduga. Mengenai saya melakukan pinjaman *online* ini, orang tua saya tidak mengetahui sama sekali. Jadi, untuk hal pelunasan pun saya bekerja *part time* untuk menjadi sampingan.. Persyaratan yang mudah juga membuat saya tertarik untuk melakukan pinjaman disini. Selama ini saya menggunakan pinjaman *online* mungkin dampaknya tidak ada yang menonjol atau yang bagaimana, tetapi tantangannya mungkin ada, yaitu dalam pelunasannya. Karena kan saya melunasi pinjaman ini dengan kerja *part time*, jadi

mungkin masih sulit untuk saya membagi antara biaya untuk keperluan pribadi dan juga biaya untuk pelunasannya yang masih dalam tahap angsuran bayar. Sejauh ini tidak ada unsur eksploitasi apapun, memang karena pinjaman *online* ini saya rasa aman dan sudah banyak juga yang menggunakannya. Kalau bicara unsur eksploitasi itu mungkin untuk pinjaman *online* yang ilegal dan tidak diawasi secara resmi oleh OJK, jadi bisa dikatakan tidak aman. Jadi, untuk saya sebagai mahasiswa juga harus pintar dalam memilih pinjaman *online* mana yang aman dan legal. Dengan layanan ini saya merasa terbantu, karena memang jujur saya memerlukan uang cepat pada saat itu. Untuk saya sebagai mahasiswa pun pinjaman *online* ini memiliki pengajuan syarat yang praktis dan cepat. Untuk saya pribadi tekanan sosial tidak ada, tetapi mungkin keadaan ekonomi sedikit ada masalah. Karena memang dalam melunasi pinjaman ini saya dengan berkerja *part time*, jadi selain menjadi mahasiswa saya juga harus mempunyai tanggung jawab baru dalam melunasi pinjaman ini dengan *berkerja part time*. Untuk perihal unsur riba saya sudah tahu kalau pinjaman itu mengandung riba atau bunga, karena sudah jelas mereka dengan terang-terangan menampilkan persenan bunganya. Saya melakukan pinjaman *online* ini di Aplikasi UangMe senilai Rp. 600.000 dengan bunganya sebesar 1,8%/bulan dalam jangka 3 bulan, jadi setiap bulannya saya harus membayar senilai Rp. 210.800. Pinjaman *online* sendiri yang kita ketahui sekarang memang sudah cukup populer. Apalagi tidak sedikit yang menggunakannya para mahasiswa juga. Yang dimana, sebagian alasan yang melatarbelakangi mereka dalam melakukan pinjaman *online* ini adalah perlu uang cepat, dimana itu untuk sekedar keperluan atau kebutuhan mereka, atau mungkin untuk tambahan uang jajan. Dalam ilmu ekonomi islam, pinjaman *online* ini memang dilarang karena didalamnya terdapat bunga atau unsur riba. Bunga di dalam pinjaman *online* sendiri adalah imbalan tambahan yang harus dibayarkan atas sejumlah uang yang telah dipinjamkan, dan bunganya sendiri dihitung berdasarkan presentase tertentu.”

Responden keempat mengatakan, “Iya, saya pernah menggunakan pinjaman *online* berbasis seperti itu, tetapi jenis *pay latter* atau bayar nanti. Yang saya gunakan itu aplikasi Shopee *Pay Latter*. Saya memilih metode pinjaman ini karena mudah dimengerti dan juga prosesnya cepat. Syaratnya cukup mudah

dengan menggunakan KTP. Faktor utama saya akhirnya memilih melakukan pinjaman ini karena saya ingin *checkout* barang-barang seperti baju, tas, dan keperluan saya lainnya. Besar pinjaman saya itu sekitar Rp. 300.000 dengan bunga 2%/bulan dan untuk tagihan setiap bulannya senilai Rp. 57.000. Cara saya melunasinya dengan menyisihkan sebagian uang jajan yang orang tua saya berikan tiap bulannya. Saya tertarik menggunakan ini karena metode ini mempermudah mahasiswa seperti saya yang ingin berbelanja di *online shop* tetapi belum mempunyai uang, karena sistemnya *pay latter* atau bayar nanti. Juga persyaratan yang mudah. Selama memakai Shopee *Pay Latter* ini mungkin saya lebih terbantu untuk dapat membeli barang-barang keperluan yang saya butuhkan. Jadi, dampak yang saya terima selama menggunakan Shopee *Pay Latter* ini memang cukup baik. Untuk *Pay Latter* ini mungkin kalau unsur eksploitasi tidak ada, karena saya pribadi justru merasa terbantu dengan Shopee *Pay Latter*, bisa membantu saya membeli barang-barang yang saya perlukan dengan sistem bayar nanti. Saya sangat terbantu dengan menggunakan layanan Shopee *Pay Latter* ini, karena dapat membantu saya untuk membeli keperluan yang saya butuhkan lewat belanja online dengan metode *pay latter*. Tekanan apapun itu tidak ada baik itu sosial ataupun ekonomi. Karena selama ini saya menggunakan layanan Shopee *Pay Latter* tidak memperburuk keadaan ekonomi saya atau bahkan sampai keadaan sosial saya. Saya melunasinya dengan menyisihkan sebagian uang saku yang orang tua saya berikan, jadi kalau untuk beban pelunasan menurut saya tidak ada. Saya tahu Shopee *Pay Latter* yang saya gunakan mengandung unsur riba karena terdaftar bunga di dalamnya. Umumnya ini sama seperti pinjaman *online* lainnya juga. Saya menggunakan Shopee *Pay Latter* ini karena ingin membeli barang-barang yang saya inginkan seperti baju, tas, *makeup*, peralatan tidur tetapi dengan metode bayar nanti di Shopee *Pay Latter*. Karena memang saya mahasiswa yang kost, dan jauh dari orang tua, tentunya uang saku pun dikirim dari orang tua satu bulan sekali. Jadi waktu uang saku saya sudah dikirim, saya akan menyisihkan sebagian untuk melunasi. Yang saya fokuskan disini adalah unsur riba di dalam sistem pinjaman ini. Dalam pinjaman *online* sendiri atau sistem seperti Shopee *Pay Latter* yang menggunakan bunga, dalam praktik ekonomi islam jelas dilarang. Karena jelas mengandung unsur riba yang dilarang

dalam islam. Tetapi disamping itu juga, pinjaman *online* sendiri haruslah juga jelas dan transparansi. Maksudnya disini adalah layanan pinjaman yang legal dan dapat dipercaya. Karena semakin maraknya layanan pinjaman di luar sana terutama layanan pinjaman *online* yang illegal dan tidak resmi yang terus menerus membuat resah para nasabahnya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya layanan pinjaman *online* ataupun layanan pinjaman lainnya yang sudah resmi dan terjamin keamanannya.”

Responden kelima mengatakan, “Pernah, waktu itu saya melakukan pinjaman *online* di salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman. Yang saya gunakan adalah aplikasi Akulaku. Sebab utama saya akhirnya melakukan pinjaman ini adalah karena pada waktu itu laptop saya memang kebetulan sedang rusak. Jadi, saya butuh uang tambahan untuk *service* laptop. Waktu itu saya meminjam senilai Rp. 700.000 dengan bunga sebesar 2,6%/bulan dalam jangka waktu 6 bulan. Jumlah yang harus saya bayar tiap bulannya adalah Rp. 134.866. Yang pasti saya menggunakan pinjaman *online* ini karena keperluan untuk memperbaiki laptop yang rusak. Namun, hal lain yang membuat saya tertarik adalah untuk seorang mahasiswa seperti saya, layanan pinjaman ini cukup memudahkan karena pengajuannya yang praktis dan mudah. Dampak yang saya rasakan setelah menggunakan layanan pinjaman *online* ini bisa dikatakan dampak yang positif. Karena, melalui pinjaman *online* ini, saya bisa gunakan untuk memperbaiki laptop saya yang rusak. Saya rasa tidak ada unsur ketidakadilan yang saya rasakan disini atau bahkan eksploitasi. Karena saya melakukan pinjaman ini memang sudah mengetahui risiko yang ada yaitu adanya buga, tetapi itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk melunasinya. Layanan pinjaman *online* ini pun sudah terjamin menurut saya dan legal, jadi untuk adanya eksploitasi atau hal lainnya menurut saya itu tidak ada. Untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang, layanan pinjaman *online* ini sangat membantu saya. Dengan pinjaman ini saya bisa memperbaiki laptop saya yang rusak. Karena laptop ini juga merupakan barang yang penting untuk kebutuhan kuliah saya. Tidak ada menurut saya tekanan sosial yang terjadi kepada saya selama menggunakan pinjaman ini. Untuk pelunasannya saya selalu dapat kiriman sendiri dari orang tua. Jadi, setelah melakukan pinjaman keadaan ekonomi saya tidak terganggu. Pada umumnya saya

memang mengetahui kalau dalam pinjaman ini terdapat bunga atau riba. Tetapi disamping itu, saya melakukan pinjaman *online* disebabkan karena hal yang menurut saya mendesak. Pinjaman ini saya gunakan untuk memperbaiki laptop saya yang rusak. Selain itu juga orang tua saya sudah tahu jika saya mengajukan pinjaman ini dan mengizinkan untuk menggunakannya. Saya sebagai seorang mahasiswa memandang praktik riba dalam pinjaman *online* ini memang cukup memprihatinkan. Layanan pinjaman yang harusnya membantu banyak orang yang kesulitan dalam ekonomi tetapi malah semakin dibebankan dengan adanya imbal jasa yang disertakan. Meskipun memang setiap penyedia jasa layanan pinjaman berbeda-beda dalam menetapkan persenan bunganya. Tetapi di samping itu, untuk orang-orang yang membutuhkan jasa layanan tersebut karena keadaan yang mendesak seperti saya, merasa sangat terbantu walaupun dengan adanya bunga. Apalagi saya anak kost yang jauh dengan orang tua. Ditambah uang bulanan yang belum bisa dikirim oleh orang tua membuat saya memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 5 responden mahasiswa perbankan syariah, responden pertama mengungkapkan alasan yang melatarbelakangi adalah membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi. Responden kedua mengatakan alasan menggunakan pinjaman *online* karena kebutuhan selama di kost. Responden ketiga mengatakan melakukan pinjaman *online* karena kebutuhan untuk berbelanja. Responden keempat mengatakan alasan menggunakan pinjaman *online* karena kebutuhan berbelanja baju, tas, dan keperluan lainnya. Responden ke lima mengatakan alasan menggunakan pinjaman *online* karena kebutuhan untuk service laptop yang rusak.

Dari ke 5 sumber tersebut, peneliti dapat menemukan kata kuncinya yaitu kebutuhan. Kebutuhan adalah yang menjadi faktor utama para mahasiswa untuk menggunakan pinjaman *online*.

C. Pembahasan

1. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Trend* Pinjaman *Online* di Kalangan Mahasiswa Perbankan Syariah

Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, melakukan pinjaman uang dengan cara *online* hukumnya adalah dibolehkan. Dalam teori fikih yang disampaikan oleh Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis pada tahun 1997, “Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya dan jual beli via telfon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan”.

Dalam Konsultasi Syariah oleh Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum (Ketua Bidang Infokom & Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara) ada salah seorang warga asal Medan yang mengajukan pertanyaan seputar hukum meminjam uang melalui sistem *online*, apakah diperbolehkan atau tidak, dan lembaga apa yang bisa diajukan pinjaman.

Beliau menjawab, bahwa dalam koneksi pinjaman *online*, fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 menyatakan bahwa secara prinsip, pinjaman *online* diperbolehkan dalam islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, maysir, tadiis, dharar, zhulm, dan haram. Oleh karena itu, jika pinjol tersebut memenuhi kriteria-kriteria syariah tersebut secara hukum dapat dianggap sah. Hasil ijtima ulama juga menyimpulkan bahwa:

- a. Pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang merupakan bentuk akad *tabarru'* (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
- b. Sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya haram.
- c. Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram. Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (mustahab).
- d. Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

Namun, dalam praktiknya masalah yang sering muncul di tengah masyarakat pada praktik pinjol antara lain, praktik ribawi dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi, pihak yang meminjam tidak membayar tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati, pihak yang meminjamkan memberikan ancaman bahkan terror fisik kepada orang yang tidak bisa bayar hutang dan persolan lainnya. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Hindari praktik ribawi.
- b. Pilih penyedia layanan pinjaman *online* yang legal.
- c. Perhatikan etika bisnis.
- d. Perhatikan ketentuan dan syarat.

Beliau juga menyampaikan “Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Anda dapat meminimalkan risiko dan menjaga agar transaksi pinjaman *online* Anda tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika memungkinkan, konsultasikan juga dengan ahli hukum islam atau ulama setempat untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik terkait pinjaman *online*”.

Utang piutang *online* adalah pentingnya memenuhi kewajiban seseorang dan menghormati perjanjian yang dibuat, bahkan dalam interaksi virtual. Konsep dasar yang diterapkan pada utang piutang *online* adalah terletak pada perjanjiannya yang dibuat dalam sistem *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Pinjaman *online* dibolehkan dalam hukum ekonomi islam dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadist, pendapat ulama dan putusan Fatwa MUI.

Pinjaman *online* sebagian besar memang menetapkan bunga, dan tidak sedikit dari pinjaman *online* yang bunganya juga tinggi sehingga memberatkan bagi para nasabah untuk melunasinya. Pinjaman *online* sekarang ini masih banyak yang tergolong ilegal, sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwasannya sebagian besar pinjaman *online* tradisional tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung riba, ketidakjelasan kontrak, dan transparansi.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, layanan pinjaman *online* yang digunakan oleh 5 responden peneliti mengandung unsur riba yang dalam islam dilarang atau haram hukumnya untuk dilakukan. Bunga yang ditetapkan berbeda-beda setiap aplikasi. Dilihat dari penelitian terdahulu yang peneliti ambil, tertera bahwa pinjaman *online* sah hukumnya jika memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti terhindar dari riba, gharar, maisir, tahlis, dharar, dan zhulm. Maka dari itu, sebaiknya para mahasiswa yang melakukan pinjaman *online* tidak mudah tergiur oleh penawaran yang ditawarkan layanan pinjaman *online*, seperti pengajuan yang mudah, dan juga pencairan dana yang cepat. Alternatif lain yang mungkin bisa digunakan adalah layanan pinjaman *online* syariah yang saat ini sudah hadir di Indonesia.

2. Pandangan Mahasiswa tentang Unsur Riba yang Terdapat dalam Pinjaman Online

Transaksi pinjaman *online* meski hukumnya boleh, akan tetapi lembaga maupun orang yang mempraktekannya harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah riba. Dalam kitab Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur (1986), ia menjelaskan “Praktek hutang yang rusak dan haram adalah menghutangi dengan adanya syarat memberi manfaat kepada orang yang menghutangi. Hal ini jika syarat tersebut disebutkan dalam akad. Adapun ketika syarat tersebut terjadi ketika sebelum akad dan tidak disebutkan di dalam akad, atau tidak adanya akad, maka hukumnya boleh dengan hukum makruh. Seperti halnya berbagai cara untuk merekayasa riba pada selain tujuan yang diberikan syariat”.

Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam.

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam hal ini peneliti bisa menyimpulkan bahwasannya kelima mahasiswa tersebut sadar akan adanya unsur riba di dalam pinjaman *online* yang mereka gunakan. Tetapi, karena sebab utama mereka yaitu memerlukan uang cepat, terdesak karena keadaan,

dan pinjaman *online* yang menyediakan layanan pengajuan pinjaman yang cukup mudah, menjadikan mereka akhirnya menggunakannya. Selain itu juga, mahasiswa yang menggunakan layanan pinjaman ini rata-rata tinggal di kost dan jauh dari orang tua, maka dari itu semakin memperkuat mereka untuk menggunakan pinjaman *online*.

Pinjaman *online* sendiri memang marak terjadi pada masyarakat sekarang ini, tidak terlepas mahasiswa. Ditambah keadaan ekonomi yang mendesak dan juga keinginan yang terlalu tinggi, menjadikan mereka semakin gencar untuk mengajukan pinjaman. Faktor keinginan dan juga lingkungan sosial memang sangat mempengaruhi para mahasiswa untuk melakukan pinjaman *online*. Mulai dari kebutuhan pribadi sampai keinginan untuk hal yang bukan prioritas utama. Dari lima mahasiswa yang peneliti lakukan wawancara, banyak diantara mereka mengatakan solusi untuk pelunasan yang mereka lakukan adalah dengan menyisihkan uang saku yang telah diberi orang tua kepada mereka. Hal tersebut menurut peneliti akan sedikit mengganggu keadaan ekonomi mereka sebagai mahasiswa.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwa sebenarnya dalam islam, pinjaman *online* ini dilarang karena mengandung unsur riba yang diharamkan dalam islam. Dari penelitian terdahulu ini berkaitan atau sejalan, yang berisi transaksi pinjaman *online* adalah sah dan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pinjaman *online* boleh dilakukan asal apabila tidak mengandung unsur riba, seta adanya kesepakatan diawal pinjaman. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pinjaman *online* ini sebisa mungkin dihindari kalau tidak dalam keadaan terdesak.

3. Dampak yang Diterima Mahasiswa Terkait Pinjaman Online

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek ibadah termasuk aspek muamalah yang dilakukan umat manusia seperti utang piutang. Ulama Syafi'iyah pada abad ke-9 mengutarakan pendapatnya bahwa dalam akad *qardh* wajib dilandaskan pada unsur kerelaan dan tidak terdapat paksaan di dalamnya. Nabi mengajarkan bahwa ketika seseorang sedang dalam ikatan utang piutang, maka pihak yang berhutang wajib segera membayar hutang

tersebut dan apabila orang yang sebenarnya sanggup melunasi hutang tersebut namun tidak menyegerakan pembayarannya maka orang tersebut termasuk orang yang dzalim (M. Choyrul Tsani & Fadoilul Umam, 2024).

Selain bunga yang tinggi, dampak lain yang mungkin timbul dari pinjaman *online* adalah keadaan ekonomi yang terganggu atau bahkan menurun. Dari hasil pemaparan ketika peneliti lakukan wawancara kepada lima mahasiswa Fakultas Agama Islam UMSU, dampak yang mereka rasakan hampir rata-rata keadaan ekonomi mereka yang sedikit terganggu atau bahkan mengalami penurunan. Karena, diantara mereka ada yang harus bekerja untuk dapat melunasi pinjaman, dan ada yang menyisihkan sebagian uang saku untuk melunasi.

Dampak ini mungkin akan sangat dirasakan oleh mereka sebagai mahasiswa. Karena, disamping mereka yang statusnya sebagai mahasiswa yaitu menempuh pendidikan, tetapi juga harus mempunyai tanggung jawab untuk melunasi pinjaman online. Ada beberapa dari mereka yang memang melakukan pinjaman tidak diketahui oleh orang tua, yang bisa menjadikan hal tersebut sebagai sebab terganggunya fokus para mahasiswa.

4. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Ekonomi Terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Pinjaman *Online*

Menurut pandangan Ahmad Zahro pada tahun 2019, hukum asal pinjam meminjam ataupun utang piutang diperbolehkan, tetapi yang membedakannya adalah praktiknya saja yaitu dilakukan secara *online*. Praktik transaksi secara *online* dapat dikatakan haram jika sistemnya haram, seperti judi, barang yang menjadi objek transaksi merupakan barang yang diharamkan, seperti narkoba, terdapat unsur penipuan, serta hal-hal yang tidak memberi manfaat didalamnya.

Faktor lingkungan mempengaruhi keputusan dalam meminjam uang, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kelompok sosial di sekitar kita dapat mengarahkan perilaku dan gaya hidup baru, membentuk sikap, konsep diri dan menyesuaikan diri mengikuti kelompok tersebut. Hal tersebut menyebabkan banyak di kalangan remaja yang mudah terpengaruh oleh

media sosial untuk memenuhi gaya hidup tinggi karena tergiur promosi belanja *online*. Layanan pinjaman *online* juga harus terjamin keamanannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang relevan yaitu dalam hukum positif, disebutkan pada peraturan OJK bahwa pinjaman *online* harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan transaksi ekonomi secara *online/digital*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, bisa disimpulkan bahwa sebagian besar dari lima mahasiswa Fakultas Agama Islam melakukan pinjaman *online* karena pengaruh gaya hidup dan lingkungan sosial di sekitar mereka. Mulai dari sekedar ikut nongkrong di cafe, membeli barang-barang yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok utama di *online shop*. Pengaruh lingkungan sosial ini sangat kuat dalam mempengaruhi para mahasiswa untuk mendapatkan uang dengan cepat. Yang menjadikan mereka untuk menggunakan pinjaman *online* sebagai salah satu cara. Pengaruh ini yang menjadikan mereka mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan belanja dan hiburan.

Menjadi mahasiswa memang tidak terlepas dari lingkungan sosial pertemanan dan juga pergaulan. Pembelian akan keperluan produk seperti *skincare*, *makeup*, *fashion* dan lainnya serta mengunjungi cafe merupakan contoh pembelian keperluan yang tidak terlalu penting. Seharusnya mahasiswa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang penelii paparkan, serta pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan jawaban dari Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum (Ketua Bidang Infokom & Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara) dalam Konsultasi Syariah seputar hukum meminjam uang melalui sistem *online*, apakah diperbolehkan atau tidak, dan lembaga apa yang bisa diajukan pinjaman bahwa dalam koneksi pinjaman *online*, fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 menyatakan bahwa secara prinsip, pinjaman *online* diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, maysir, tadiyah, dharar, zhulm, dan haram. Oleh karena itu, jika pinjaman tersebut memenuhi kriteria-kriteria syariah tersebut secara hukum dapat dianggap sah. Untuk lembaga layanan pinjaman online yang bisa dan aman diajukan pinjaman, perlu diperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Hindari praktik ribawi.
 - b. Pilih penyedia layanan pinjaman *online* yang legal.
 - c. Perhatikan etika bisnis.
 - d. Perhatikan ketentuan dan syarat.
2. Para mahasiswa menyadari adanya bunga atau unsur riba di dalam pinjaman *online* yang digunakan. Memerlukan uang cepat dan terdesak karena keadaan serta pinjaman *online* yang menyediakan layanan pengajuan pinjaman yang mudah, menjadi alasan penggunaan layanan pinjaman *online* yang digunakan mahasiswa.
3. Dampak yang ditimbulkan dari layanan pinjaman *online* mulai dari bunga yang tinggi, keadaan ekonomi mahasiswa yang terganggu bahkan mengalami penurunan. Juga disamping tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa harus membagi fokus untuk upaya

melunasi pinjaman *online* membuat mereka kewalahan. Faktor utama yang melatarbelakangi mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU menggunakan pinjaman online adalah tingkat pengaruh lingkungan sosial dari pergaulan dan juga pengaruh keinginan yang terlalu tinggi akan suatu hal.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti ingin menyampaikan saran untuk para mahasiswa yang bisa menjadi penanganan untuk hal pengajuan pinjaman *online*, serta untuk peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan pinjaman *online*, evaluasi terlebih dahulu kebutuhan yang diinginkan serta pastikan bahwa pinjaman *online* yang ingin diajukan akan bermanfaat dan berguna untuk kebutuhan.
2. Memilih aplikasi layanan pinjaman yang sudah legal dan terjamin keamanannya serta diawasi oleh OJK.
3. Dahulukan kebutuhan yang menjadi prioritas utama daripada keinginan untuk penggunaan dana pinjaman serta hindari lingkungan sosial yang memungkinkan untuk merugikan diri sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar, & Rini, N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi. *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, III(2), 152–153.
- Amalia, A., & Soemitra, A. (2022). Analysis and Comparison of Financial Technology Peer to Peer Lending Sharia and Conventional. *JEHSS: Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 4(4), 2429–2439. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1091>
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Anisa Yulia Al Munawaroh, Noor Alfina, Novalya Catur Ramadanti, E. W. (2023). PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP PINJAMAN ONLINE. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(1), 621–632.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Azkiya, D. D., Zufar, H., Ghazi, A., Mubarak, M. N., Nugrahasari, N., & Salsabila. (2024). ANALISIS TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *MUSYTARI: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 10(9), 1–6.
- Dedi Susanto, Risnita, M. S. J. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif 1. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1998), 1–11.
- Fahmi, N. (2019). Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam Pendahuluan. *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, 11(April), 105–123.
- Hendrawan, A., & Rhain, A. (2024). Perangkap Riba dalam Pinjaman Online yang Menjangkit Masyarakat NTB Studi Analisis Tafsir Surah Al-Baqoroh Ayat. *Action Research Literate*, 8(7), 1–6.
- Hidayat, R., Afrioza, S., Adnandi, M. A., Supriyanto, B. E., & Sunata, H. (2024). Dampak Pinjaman Online Pada Mahasiswa Uym. *Journal of Economic and Digital Business*, 1(1), 1–6.
- Ichsan, N. (2017). PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BERMASALAH. *SAHAJA: Jurnal Budaya Dan Agama*, 6(5), 142–158.

- Itang. (2021). Dasar Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 1–13.
- M. Choyrul Tsani, & Fadoilul Umam. (2024). Pinjaman Online (Fintech) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(77), 299–316. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46520>
- Maulana Ishaq, D. S. (2024). Financial Technology : Praktik Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah Maulana. *Expensive / Jurnal Akuntansi*, 3(1), 137–153.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(33), 145–151.
- Musadad, A. (2020). KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM AI-QUR'AN. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 54–78. <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>
- Nur Fauzi, F., Ayu Mulyaningsih, D., Lutfiah, W., Musfiqoh, S., & Abdul, H. (2018). Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 8(2), 1638–1658. <https://doi.org/10.15642/elqist.2018.8.2.1638-1658>
- Rahmad. (2022). Prinsip dan karakteristik ekonomi islam perspektif fiqh. *HEI EMA*, 1(2), 62–75.
- Rahmayati. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1–16.
- Rahmayati. (2021). Competition Strategy in the Islamic Banking Industry : An Empirical Review. *BES: International Journal of Business, Economics and Social Development*, 2(2), 65–71.
- Ramadhani, R., & Purnomo, A. (2023). Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Ditengah Berkembangnya Bank-Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(2), 145–152. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.214>
- Rianto, D. (2020). Konsep penelitian kualitatif. In *PT. Filda Fikrindo* (pp. 6–19). PT. Filda Fikrindo.
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Rusby, Z. (2017). *EKONOMI ISLAM* (pp. 3–9). Pusat Kajian Pendidikan islam FAI UIR.

- Shabrina, L. (2020). Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing. *Law, Development and Justice Review*, 3(2), 296–313. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10144>
- Siti Mujiatun, Julita, Ihsan Effendi, Rahmayati, A. B. (2022). Cuadernos de economía Sharia Financial Technology (Fintech) Management Model in Indonesia. *Cuadernos de Economia*, 45(128), 145–156.
- Sudarta. (2022). Utang Piutang Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Justitiable*, 16(1), 1–23.
- Sukmawan, N., Putri, A. D., Setyaningrum, D., Juliano, M. W., & Hilal, R. S. (2024). Pengaruh Peminjaman Online terhadap Dinamika Kehidupan Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(6), 22–32.
- Taufik, A. (2024). Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, 07(2), 1–12.
- Thoha, A. B. (2023). Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen*, 20(1), 80–94. <https://doi.org/10.61805/fahma.v20i1.46>
- Tusama Salsabila, Nurwinda Apriyani, E. E. A. (2023). PRESPEKTIF PINJAMAN ONLINE YANG BERBUNGA DALAM HUKUM ISLAM. *JURNAL AZ ZAHRA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*.
- UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA. (2015). PROGRAM PASCASARJANA. In *Galang Tanjung* (Issue 2504).
- Utami, R. N., & Wigati, S. (2023). Implementasi Tujuan dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam di Indonesia ekonomi kapitalis , sosialis , dan campuran . Namun , sebagian masyarakat Indonesia mengapresiasi prinsip ekonomi Islam . Terlihat faktanya bahwa tidak sedikit umat Islam di Indonesia yang. *AL-UJRAH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(01), 37–50.
- Wandasari, W., Bunyamin, A., Raehana, S., & Hasriani, A. (2024). PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI AKULAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia). *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 3(2), 21–35.
- Wijayanti, S. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 230–235. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>
- Yuswalina. (2016). Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Intizar*, 19(2), 39–47.

LAMPIRAN





Pertanyaan Wawancara:

1. Apa yang kamu ketahui tentang pinjaman online?
2. Faktor utama apa yang melatarbelakangi kamu akhirnya menggunakan pinjaman online?
3. Apa yang membuat kamu tertarik menggunakan pinjaman online?
4. Apa saja dampak yang kamu terima setelah menggunakan pinjaman online?
5. Menurut kamu, apakah ada unsur yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi dalam pinjaman online yang kamu gunakan sekarang?
6. Berdasarkan pengalaman kamu menggunakan pinjaman online, apakah dengan menggunakan pinjaman online bisa menjadi solusi permasalahan yang saat ini kamu hadapi atau malah sebaliknya?
7. Menurut kamu, selama kamu menggunakan pinjaman online, ada atau tidak semacam tekanan sosial yang kamu alami atau bahkan bisa memperburuk keadaan ekonomi kamu sebagai mahasiswa?
8. Apakah kamu mengetahui kalau terdapat unsur riba di dalam pinjaman online yang kamu gunakan?

9. Bagaimana sarana pendidikan ekonomi islam yang kamu terima di bangku perkuliahan dapat kamu aplikasikan dalam memandang praktik pinjaman online yang marak terjadi saat ini?
10. Bagaimana cara kamu melunasi tagihan dari pinjaman online yang saat ini kamu gunakan?